
Potensi Pengembangan Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Objek: Wisata Pantai Biru Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi)

Khoirun Nisya^{1*}, Zakik²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trunojoyo Madura

Email: Khoirunnisya55@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21107/bep.v3i1.18508>

ABSTRACT

This study aims to determine whether Blue Beach tourism is included in the criteria for halal tourism and to determine the impact of the existence of Blue Beach Tourism on the welfare of the community in Telaga Biru Village, Tanjung Bumi District, Bangkalan Regency with qualitative research methods. Indonesia is a country with the highest Muslim population in the world. This makes Indonesia develop the concept of halal tourism. In preparing for halal tourism in Indonesia, the government through the Ministry of Tourism has appointed several provinces as halal tourism destinations. One of them is East Java. Madura Island located in the northeast of East Java has great potential in the development of tourism objects. One of the tours that will be investigated in this research is Blue Beach Tourism. Blue Beach has a halal tourism concept even though it does not yet have an official halal tourism certification. Most of these tours have met the criteria for halal tourism. The impact of the Blue Beach tourism includes opening up new jobs for the people of Telaga Biru Village, and every family in the village is entitled to get basic necessities every month, besides that, children who excel in Madrasah schools also receive educational allowances in the form of money, and reduce unemployment in Telaga Biru Village.

Keywords: *halal tourism, beach, economy, community.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah wisata Pantai Biru sudah termasuk dalam kriteria wisata halal dan untuk mengetahui dampak dari adanya Wisata Pantai Biru terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan metode penelitian kualitatif. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim tertinggi di dunia. Hal tersebut menjadikan Indonesia mengembangkan konsep wisata halal. Dalam mempersiapkan wisata halal di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata menunjuk beberapa provinsi sebagai destinasi wisata halal. Salah satunya adalah Jawa Timur. Pulau Madura terletak di sebelah timur laut Jawa Timur memiliki potensi besar dalam pengembangan objek wisata. Salah satu wisata yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Wisata Pantai Biru. Pantai Biru memiliki konsep wisata halal walaupun belum memiliki sertifikasi wisata halal secara resmi. Sebagian besar wisata tersebut telah memenuhi kriteria wisata halal. Dampak dari adanya wisata Pantai Biru diantaranya adalah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Desa Telaga Biru, serta pada setiap keluarga di desa tersebut berhak mendapatkan sembako setiap bulannya, selain itu anak-anak berprestasi di sekolah Madrasah juga mendapatkan tunjangan pendidikan berupa sejumlah uang, serta mengurangi pengangguran

yang ada di Desa Telaga Biru.

Kata Kunci : wisata halal, pantai, ekonomi, masyarakat.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang menguntungkan, dimana mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Kontribusi sektor pariwisata telah ditunjukkan melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun penyerapan tenaga kerja, investasi, serta pengembangan usaha di berbagai wilayah di Indonesia. Pada 2018, sumbangan dari sektor pariwisata naik menjadi US\$ 17,6 miliar dari US\$ 12,23 miliar (Rp. 169 Triliun) pada 2015.

Jika mendengar kata "Pariwisata Syariah", umumnya masyarakat akan berpikir sebatas tentang wisata ke kuburan (ziarah) atau ke masjid. Padahal pariwisata syariah dapat diartikan sebagai wisata yang dibalut dengan nilai-nilai islam. Definisi dari wisata syariah lebih luas dibandingkan dengan wisata religi. Tidak jauh berbeda dengan wisata pada umumnya, hanya saja lebih menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah, serta memudahkan wisatawan muslim dalam memenuhi kebutuhan berwisata, seperti misalnya adalah tersedianya tempat makan bersertifikat halal, terdapat masjid/musholla di tempat umum, fasilitas umum yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan seperti toilet, kolam renang, dan fasilitas lainnya. Selain itu juga, menurut WTO (*World Tourism Organization*) sendiri, konsumen wisata syariah tidak hanya berfokus pada wisatawan muslim saja. Tetapi juga wisatawan non-muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah wisata Pantai Biru sudah termasuk dalam kriteria wisata halal?, (2) Bagaimana dampak Pantai Biru terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan?. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui apakah wisata Pantai Biru sudah termasuk dalam kriteria wisata halal, (2) untuk mengetahui bagaimana dampak Pantai Biru terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan

TINJAUAN PUSTAKA

Wisata Halal

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa wisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan untuk rekreasi, pengembangan pribadi, ataupun mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia menjelaskan bahwa wisata merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek atau daya tarik. Sedangkan pariwisata merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait di bidang itu.

Ketika seseorang maupun sekelompok orang melakukan perjalanan dengan tujuan untuk memperoleh hiburan maupun pengetahuan serta

menjunjung tinggi ajaran Islam disebut dengan wisata halal. Dalam wisata halal, proses perjalanan dilakukan berdasarkan ajaran Islam yang universal (Samsuduha 2020). Halal merupakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Sedangkan haram merupakan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah yang apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa. Sehingga wisata halal dapat didefinisikan sebagai tempat wisata yang jika dikunjungi tidak menimbulkan *mudhorot* (dosa) (Adinugraha, Sartika, and Kadarningsih 2018).

Wisata halal telah berkembang dan dikembangkan di negara-negara berpenduduk muslim, baik mayoritas maupun minoritas. Penyebutan wisata syariah di berbagai negara memiliki beberapa penyebutan, diantaranya adalah *Islamic tourism, halal tourism, halal travel, as moslem friendly destination*, dan penyebutan-penyebutan lainnya. Produk dan jasa, objek wisata, serta tujuan pariwisata yang ditawarkan oleh pariwisata syariah umumnya sama dengan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah. Sehingga pariwisata halal tidak terbatas hanya pada wisata religi saja.

Terdapat lembaga-lembaga halal yang nantinya akan melindungi konsumen muslim terhadap produk-produk yang akan dikonsumsi nantinya. Lembaga yang pertama adalah Badan Halal Dunia atau disebut juga *World Halal Council* (WHC). WHC berdiri pada tahun 1999 di Jakarta yang diinisiasi oleh sejumlah negara termasuk Indonesia sendiri. Fungsi dari lembaga ini adalah sebagai federasi badan sertifikasi halal di seluruh dunia setelah mendapatkan penerimaan internasional dan global untuk sertifikasi dan akreditasi proses halal mereka. Selain lembaga halal dunia tersebut, Indonesia sendiri juga memiliki lembaga halal, bahkan lebih dulu berdiri sebelum adanya WHC tersebut. Lembaga tersebut adalah LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Lembaga ini didirikan pada 6 Januari 1989. Fungsi dari lembaga ini adalah untuk melindungi konsumen muslim Indonesia dalam penggunaan produk makanan, obat-obatan, dan kosmetik.

Menurut Pratiwi (2016) dalam jurnal Sospol yang ditulis oleh Alwafi Ridho Subarkah, Indonesia sendiri dalam mengembangkan wisata halal mengadopsi dari kriteria *Global Muslim Travel Index* sebagai acuan pembangunan wisata halal. Untuk itu dibentuk suatu badan dibawah naungan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengatur pariwisata di Indonesia. Badan khusus khusus tersebut bernama Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal (TP3H). TP3H tersebut yang diberikan kewenangan dalam membantu pemerintah memetakan, mengembangkan dan memberikan pedoman daerah yang memiliki potensi untuk mengembangkan wisata halal, badan tersebut kemudian membentuk tiga kriteria umum sekaligus indikator dalam mengembangkan wisata halal. Kriteria umum dan indikator tersebut dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Kriteria Umum Pariwisata Halal

No.	Kategori	Indikator
1.	Destinasi (Alam, Budaya, Buatan)	Pariwisata Budaya, Tersedia pilihan aktivitas wisata, seni, dan budaya yang tidak mengarah pada pornoaksi, dan kemusyrikan Bila memungkinkan menyelenggarakan

- minimal satu festival *halal life style*
Pramuwisata berpakaian dan berpenampilan sopan
Tersedia pilihan daya tarik wisata pantai dan pemandian yang terpisah untuk pria dan wanita dan/atau mempunyai aturan pengunjung tidak berpakaian minim
Tersedia makanan halal
Tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, seperti Masjid, Mushola dan fasilitas bersuci
Tersedia playanan saat bulan Ramadhan untuk memenuhi kebutuhan sahur dan buka puasa
Tidak adanya aktivitas non-halal seperti perjudian, minuman beralkohol, dan kegiatan diskotik
Tersedia fasilitas rekreasi kolam renang dan fasilitas kebugaran/*gym* yang terpisah antara pria dan wanita
Bila hotel menyediakan fasilitas spa, maka terapis pria untuk pelanggan pria dan terapis wanita untuk pelanggan wanita. Terapi tidak menggunakan bahan yang mengandung babi, alkohol maupun produk turunannya
Menyediakan paket wisata yang sesuai dengan kriteria umum Pariwisata Halal
Tidak menawarkan aktivitas non-halal
Memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman halal
Pemandu wisata memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas
Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan etika Islam
2. Hotel
3. Biro perjalanan

Sumber: Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata Halal dalam jurnal Sospol yang berjudul "Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)" oleh Alwafi Ridho Subarkah, 2018.

Adapun ketentuan terkait dengan wisatawan menurut Fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah diantaranya adalah: (1) Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan, (2) Menjaga kewajiban ibadah selama melakukan wisata, (3) Menjaga akhlak mulia, (4) Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Destinasi wisata halal wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah. Selain itu, makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal dari MUI.

Selain itu juga, Kementerian Pariwisata juga menetapkan indikator tempat ibadah di tempat wisata, diantaranya adalah: (1) Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat, (2) Memiliki pencahayaan yang cukup terang, (3) Memiliki sirkulasi udara yang baik dengan AC (*Air Conditioner*) dan kipas angin, (4) Terdapat penunjuk arah kiblat, jadwal waktu sholat, dan Al-Quran, (5) Terdapat perlengkapan sholat berupa sajadah dan mukenah yang bersih dan terawat, (6) Terdapat pembatas ruangan antara tempat sholat pria dan wanita, (7) Tersedia tempat berwudhu dalam kondisi bersih dan terawat, serta terpisah antara pria dan wanita, (8) Tersedia air bersih dan memadai untuk wudhu, (9) Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu yang baik, (10) Tersedia saran kemudahan dari tempat wudhu ke tempat sholat seperti penyediaan sandal untuk berwudhu jika tempat wudhu dan tempat ibadah terpisah/berjarak (Sutono et al. 2019).

Potensi dan Penghambat Pariwisata di Kabupaten Bangkalan

Pariwisata syariah merupakan segala macam kegiatan wisata yang mendapat dukungan berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah yang memenuhi ketentuan-ketentuan syariah (Nasik 2019). Kabupaten Bangkalan memiliki potensi pariwisata yang menarik, unik, dan luar biasa yang tidak akan kalah dengan wilayah lain di Indonesia seperti misalnya di Nusa Tenggara Barat (NTB), Banyuwangi, dan daerah lainnya. Apabila dikategorikan, wisata tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, diantaranya yaitu yang pertama adalah wisata alam seperti wisata Bukit Jaddih, Bukit Kapur di Arosbaya, Pantai Sembilangan, dan lain sebagainya. Kelompok yang kedua adalah wisata kuliner, contohnya seperti Bebebk Sinjay, Nasi Serpang, dan lain-lain. Kelompok yang ketiga adalah wisata dengan nuansa religi, sebagai contoh adalah Makam Syaikhona Muhammad Kholil, Rato Ebu, dan lain-lain. Selain itu juga terdapat wisata lainnya seperti wisata sejarah, wisata budaya, dan lain sebagainya.

Nasik (2019) juga berpendapat, selain adanya potensi bagi pariwisata di Bangkalan, terdapat pula faktor penghambat bagi pariwisata di Bangkalan, diantaranya adalah:


1. Kurangnya kerjasama antara pihak pemangku kebijakan seperti ulama dan tokoh masyarakat. Sebagian dari mereka merasa khawatir belum bisa menerapkan ketentuan-ketentuan syariah secara seratus persen. Hal ini berpengaruh pada pemegang kebijakan bergerak cepat menentukan regulasi. Selain pemerintah daerah, DPRD, MUI, dan pengelola wisata, masyarakat sekitar juga memberikan peranan signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan pariwisata halal.
2. Regulasi atau pergantian jabatan kepemimpinan pada birokrasi. Pergantian pada pos jabatan tertentu juga menjadi penyebab lambatnya implementasi pariwisata halal. Karena pejabat yang baru akan mempelajari renstra yang telah ada terlebih dahulu dan tidak dapat membuat kebijakan baru. Pergantian atau mutasi jabatan memang menjadi isu general di berbagai daerah, mengingat otonomi daerah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa birokrasi menuntut perencanaan yang matang bahkan jangka panjang. Apabila mutasi terjadi di pertengahan tahun, maka pemimpin dinas pariwisata yang baru tentu tidak bisa membuat kebijakan, hanya melanjutkan perencanaan pemimpin sebelumnya.

3. Minimnya anggaran Pemerintah Daerah dalam pengembangan pariwisata. APBD Bangkalan masih belum cukup mendukung untuk mengembangkan pariwisata di Bangkalan. Anggaran yang tersedia masih cukup minim dibandingkan dengan kegiatan atau pengembangan yang lain. Hal ini akan berdampak secara signifikan pada infrastruktur, pengelolaan, dan pemasaran. Diantara itu suksesnya program kerja dan kebijakan adalah dukungan anggaran. Tanpa adanya anggaran yang cukup, maka tidak mungkin program dapat berjalan.
4. Belum adanya destinasi wisata andalan di Bangkalan. Beberapa destinasi wisata Bangkalan belum ada yang dapat diandalkan. Hampir semua yang dimiliki Bangkalan masih sama belum memiliki keunggulan dan inovasi. Hal tersebut akan mempengaruhi investor sehingga enggan membantu secara optimal.
5. Objek wisata masih milik perorangan bukan milik pemerintah. Beberapa destinasi wisata di Bangkalan berada di lahan milik pribadi warga. Kepemilikan pribadi tentu akan menjadi penghambat dalam pengembangan.
6. Belum adanya aturan yang lebih detail mengenai pariwisata syariah atau halal dari Kementerian Pariwisata.

Pasar Tenaga Kerja

Menurut Simanjuntak (1985), pasar kerja merupakan suatu aktivitas yang mempertemukan antara pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Namun, ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja menjadi salah satu masalah yang biasa muncul dalam angkatan kerja. Ketidakseimbangan tersebut berupa : a) permintaan tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan penawaran tenaga kerja (*excess demand of labor*), dan b) penawaran tenaga kerja lebih besar dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja (*excess supply of labor*).

Gambar 1
Kurva keseimbangan pasar tenaga kerja



Sumber: (Basuki and Awanis 2014)

Keterangan: W = Upah riil
 N = Jumlah TK
 S_L = Penawaran TK (*Supply of labor*)
 D_L = Permintaan TK (*Demand of labor*)

Pada gambar diatas menunjukkan keseimbangan antara jumlah tenaga

kerja yang diminta dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan yang dilambangkan dengan E_q . Hal ini berarti tidak adanya kelebihan penawaran maupun permintaan tenaga kerja pada upah W_e .

a. Tenaga Kerja

1. Menurut undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

2. Teori Klasik Adam Smith

Teori ini mengemukakan bahwa manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan dalam kemakmuran bangsa-bangsa. Hal tersebut dikarenakan tidak akan berfungsi tanpa adanya sumberdaya manusia (SDM) dalam pengolahannya sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Teori ini jugamelihat alokasi SDM yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi, seteah ekonomi bertumbuh, maka akumulasi modal (fisik) baru mulai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh.

3. Thomas Robert Malthus

Berbeda dengan Smith yang optimis dengan kesejahteraan manusia yang selalu meningkat sebagai dampak positif dari pembagian kerja dan spesialisasi, Malthus justru pesimis. Kenyataan bahwa tanah (alam) sebagai salah satu faktor produksi utama namun jumlahnya terbatas. Luas tanah pertanian semakin berkurang akibat dari pembangunan dari perumahan, pabrik, dan bangunan lain serta pembuatan jalan.

b. Teori Angkatan Kerja

Secara garis besar penduduk pada suatu negara dibedakan menjadi 2 golongan, yakni tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja ialah penduduk yang berumur dalam batas usia kerja (Dumairy 1996). Batas usia kerja pada setiap negara berbeda-beda. Tenaga kerja juga dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan tenaga kerja atau penduduk yang berada dalam usia kerja yang bekerja, atau yang memiliki pekerjaan namun sedang tidak bekerja sementara (cuti), dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja namun tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan, dan tidak mencari pekerjaan (Dumairy 1996). Angkatan kerja dibagi pula menjadi 2, yaitu pekerja dan penganggur. Pekerja merupakan orang-orang yang memiliki pekerjaan, termasuk orang yang memiliki pekerjaan dan sedang bekerja dan orang yang memiliki pekerjaan namun untuk sementara sedang tidak bekerja. Penganggur ialah orang yang tidak memiliki pekerjaan atau masih mencari pekerjaan.

Menurut data statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik) wilayah Kabupaten Bangkalan, pada September 2020 memiliki jumlah penduduk seluruhnya sebesar 1.060.377 jiwa. Kabupaten Bangkalan juga memiliki angkatan kerja sebanyak 500.295 orang, diantaranya adalah 456.436 orang bekerja dan 43.856 orang menganggur. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bangkalan menurut jenis kelamin

Angkatan Kerja **Jumlah Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin 2020**

	Laki-laki	Perempuan	L+P
Bekerja	244.851	211.585	456.436
Pengangguran	29.891	13.968	43.859
Jumlah	274.742	225.553	500.295

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan Tahun 2020

Selain itu, adapun jumlah bukan angkatan kerja di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020 terdapat 246.364 jiwa, diantaranya adalah pelajar dan ibu rumah tangga. Jumlah pelajar di Kabupaten Bangkalan adalah 62.627 orang dan ibu rumah tangga sendiri berjumlah 120.494 orang. Adapula pengurus rumah tangga berjenis kelamin laki-laki berjumlah 14.283 orang. Berikut merupakan tabel jumlah bukan angkatan kerja di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2020.

Tabel 3
Jumlah Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Bangkalan tahun 2020

Bukan angkatan kerja	Jumlah bukan angkatan kerja		
	Laki-laki	Perempuan	L+P
Sekolah	31.331	31.296	62.627
Mengurus Rumah Tangga	14.283	120.494	134.777
Lainnya	27.925	21.035	48.960
Jumlah	73.539	172.825	246.364

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan Tahun 2020

c. Permintaan Tenaga Kerja

Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan mengalami penurunan jika hal lainnya tetap (Suparmoko 2011).

Menurut Sudarsono (1990), definisi dari permintaan dalam konteks ekonomi adalah jumlah maksimum dari suatu barang maupun jasa yang diinginkan oleh seorang pembeli untuk dibeli pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan, menurut Miller&Meiners (1993), nilai marginal produk (*Value of Marginal Product (VMP)*) berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja. VMP adalah perkalian dari Produk Fisik Marginal (*Marginal Physical Product (MPP)*) dan Harga Produk yang Bersangkutan. Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$VMP = MPP \times p \dots\dots\dots(1)$$

p = harga barang

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa ketika tenaga kerja mengalami peningkatan sebanyak 1 unit, maka pendapatan akan meningkat sebesar nilai unit penjumlahan dari 1 unit tenaga kerja. Jika diberlakukan harga produk sebagai variabel eksogen bergantung pada keseimbangan pasar, maka nilai produk rata-rata dapat dirumuskan sebagai berikut:


$$VAP = p \times AP \dots\dots\dots(2.2)$$

Keterangan: VAP = Value Avarage Product (Nilai produk rata-rata)
 P = harga
 AP = average product (rata-rata produk)

Permintaan tenaga kerja memiliki keterkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Umumnya permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah dan faktor-faktor yang juga berpengaruh terhadap hasil produksi (Budiawan 2012).

Perubahan tingkat upah memiliki pengaruh terhadap besar kecilnya biaya produksi suatu perusahaan. Jika tingkat upah naik, maka akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya harga per unit barang juga akan meningkat. Hal ini mengakibatkan konsumen akan mengurangi jumlah konsumsi barang tersebut atau beralih pada produk lain yang lebih murah. Akibatnya jumlah produk yang terjual akan menurun dan produsen akan menurunkan jumlah produksi yang juga mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini akan menghasilkan kurva permintaan tenaga kerja seperti gambar dibawah ini.

Gambar 2
Kurva permintaan tenaga kerja




Sumber: (Budiawan 2012)

d. Penawaran Tenaga Kerja

Hukum penawaran menyatakan bahwa jika harga suatu barang atau jasa naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat (*ceteris paribus*). Hukum tersebut menghasilkan kurva penawaran yang menunjukkan hubungan antara barang atau jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga barang atau jasa yang berkaitan, dan menganggap faktor lainnya tetap (Suparmoko 2011).

Gambar 3
Kurva Penawaran



Sumber: (Suparmoko 2011)

Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Pada teori klasik, SDM (Sumber Daya Manusia) adalah individu yang bebas untuk menetapkan lama jam kerja yang diinginkannya dan bebas untuk memutuskan apakah akan bekerja atau tidak. Menurut G.S Becker (1976), kepuasan individu diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang (*leisure*). Namun kendala yang dihadapi adalah pendapatan dan waktu. Bekerja merupakan kontrofersi dari *leisure* yang menimbulkan penderitaan sehingga individu hanya bersedia bekerja jika mendapatkan kompensasi dalam bentuk upah. Solusi dari permasalahan tersebut adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan.

Bagi pekerja, upah merupakan pendapatan. Namun bagi perusahaan, upah merupakan beban (biaya). Jika upah meningkat, maka penawaran tenaga kerja akan meningkat pula. Namun bagi perusahaan atau pihak yang meminta tenaga kerja cenderung memberikan kualifikasi atau syarat yang tinggi bagi tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal tersebut akan mengakibatkan penurunan penawaran tenaga kerja dikarenakan beberapa calon pekerja tidak memenuhi satu atau beberapa kualifikasi yang diminta oleh perusahaan (Yuliani 2018).

Penawaran tenaga kerja terdiri dari 2 macam, yaitu penawaran tenaga kerja jangka pendek dan penawaran tenaga kerja jangka panjang. Penawaran tenaga kerja jangka pendek merupakan penawaran tenaga kerja bagi pasar yang dimana jumlah pekerja keseluruhan yang ditawarkan dalam suatu perekonomian dilihat sebagai hasil pilihan jam kerja dan pilihan partisipasi oleh individu. Sedangkan penawaran tenaga kerja jangka panjang merupakan konsep penyesuaian yang lebih lengkap terhadap perubahan-perubahan kendala. Penyesuaian-penyeseuaian tersebut dapat berupa perubahan-perubahan partisipasi tenaga kerja maupun jumlah penduduk (Arida, Zakiah, and Julaini 2015).

Adapun penyebab bertambahnya penawaran tenaga kerja salah satunya adalah pengangguran. Pengangguran (*Unemployment*) adalah penduduk yang termasuk angkatan kerja namun tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Adanya pengangguran diakibatkan karena ketidakseimbangan antara jumlah permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam hal ini penawaran tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja.

Indikator Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk di suatu negara secara jangka panjang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk dalam suatu negara. Pembangunan ekonomi tersebut dapat memberikan perubahan terhadap masyarakat, baik dalam teknologi, pola pikir masyarakat, maupun kelembagaan (Gustina, Yenida, and Novadilastri 2019).

Menurut Sukirno (1996) dalam jurnal Poli Bisnis yang ditulis oleh Gustina, Yenida, dan Novadilastri, pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan perkapita masyarakat. Selain itu, Irawan & Suparmoko (2002) dalam jurnal Poli Bisnis yang ditulis oleh Gustina, Yenida, dan Novadilastri juga berpendapat bahwa pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan

meningkatkan taraf hidup dengan meningkatnya pendapatan riil masyarakat. Indikatornya antara lain yang pertama adalah pendapatan nasional riil, yang kedua adalah pendapatan riil perkapita, yang ketiga adalah tenaga kerja dan pengangguran, dan yang keempat adalah kesejahteraan masyarakat, terjadinya peningkatan kesejahteraan materi dalam masyarakat dilihat dari distribusi barang dan jasa. Kelancaran distribusi barang dan jasa menggambarkan distribusi pendapatan per kapita di masyarakat.

Kebutuhan Layak Hidup

Jika membahas mengenai kelayakan hidup bagi para pekerja, selalu erat kaitannya dengan upah yang didapatkan oleh pekerja. Upah hanya dijadikan salah satu instrumen dalam upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sehingga berbagai kebijakan selalu dibenturkan pada peningkatan upah minimum yang menjadi beban bagi para pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sepenuhnya merupakan tanggung jawab pengusaha atau pemberi kerja. Padahal pemerintah daerah merupakan salah satu wakil negara dalam mewujudkan kesejahteraan warga negara secara umum. Dalam hal ini pelaku usaha juga diharapkan untuk selalu sejalan dengan memperhatikan kinerja para pekerja dengan hasil pekerjaan di bidang usahanya dan diharapkan terus memperhatikan Kelayakan Hidup bagi para pekerja dan selalu memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan cara memakmurkannya dari segi pengupahan, di luar dari masalah kesejahteraan dalam pengupahan bagi pekerja, pemerintah daerah dituntut untuk membangun, menciptakan, dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang berarti bahwa peran pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan tenaga kerja harus sejalan dan selalu berhubungan dengan kesejahteraan pekerja (Prasetiyo and Permatasari 2020). Berikut merupakan komponen dan jenis kebutuhan hidup layak hasil peninjauan tahun 2020 yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4
Komponen dan Jenis Kebutuhan Hidup Layak Hasil Peninjauan Tahun 2020

No.	Komponen dan Jenis	Kualitas/kriteria	Jumlah Kebutuhan	Satuan
MAKANAN DAN MINUMAN				
1.	Beras	Sedang	10	Kilogram
	Sumber Protein:			
2.	a. Daging	Sedang	0,75	
	b. Ikan segar	Baik	1,2	Kilogram
	c. Telur ayam	Telur ayam ras	1	
3.	Kacang-kacangan:			
	Tempe/tahu	Baik	4,5	Kilogram
4.	Susu bubuk	Sedang	1	Kilogram
5.	Gula pasir	Sedang	1,2	Kilogram
6.	Minyak goreng	Curah	1,2	Kilogram
7.	Sayuran	Baik	7,5	Kilogram
8.	Buah-buahan (setara pisang/pepaya)	Baik	4,5	Kilogram
9.	Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	Sedang	3	Kilogram
10.	Teh	Celup	1	Dus isi 25

11.	Kopi	Sachet	4	75 gram	19
12.	Air minum galon	Curah/refil	3	Galon liter	
13.	Bumbu	Nilai 1 sampai dengan 10	15	%	
SANDANG					
14.	Celana Panjang/pakaian muslim	Katun, sedang	4,5/12	Potong	
15.	Celana pendek	Katun, sedang	2/12	Potong	
16.	Ikat pinggang	Kulit sintetis, polos, tidak branded	1/24	Buah	
17.	Kemeja lengan pendek	Katun	4,5/12	Potong	
18.	Kaos oblong	Polister	4,5/12	Potong	
19.	Celana dalam	Polister	6/12	Potong	
20.	Sarung	Sedang	2/12	Potong	
21.	Sepatu	Kulit sintetis	2/12	Pasang	
22.	Kaos kaki	Polos	4/12	Pasang	
Alat pembersih sepatu:					
23.	a. Semir sepatu	Sedang	6/12	Buah	
	b. Sikat sepatu	Sedang	1/12		
24.	Sandal jepit	Karet	2/12	Potong	
25.	Handuk mandi	100 cm x 60 cm	1/12	Potong	
Perlengkapan ibadah:					
	a. Sajadah/perlengkapan ibadah lainnya	Sedang	1/12	Potong	
26.	b. Al-Quran/kitab suci lainnya	Sedang	1/24	Buku	
	c. Peci/perlengkapan ibadah lainnya	Sedang	1/12	Potong	
PERUMAHAN					
27.	Sewa/kontrak kamar	16 m ²	1	Bulan	
28.	Dipan/tempat tidur	Nomor 3, polos	1/48	Buah	
Perlengkapan tidur					
29.	a. Kasur busa	Busa	1/48	Buah	
	b. Bantal busa	Busa	2/36		
30.	Sprei dan sarung bantal	Katun, sedang	2/12	Set	
31.	Meja dan kursi	1 meja, 4 kursi	1/48	Set	
32.	Lemari pakaian	Kayu, sedang	1/48	Buah	
33.	Sapu	Ijuk, sedang	2/12	Buah	
Perlengkapan makan:					
34.	a. Piring makan	Polos	3/12	Buah	
	b. Gelas minum	Polos	3/12		
	c. Sendok dan garpu	Sedang	3/12		
35.	Ceret aluminium	1,5 liter, sedang	1/24	Buah	
36.	Wajan aluminium	Ukuran 26 cm, sedang	1/24	Buah	
37.	Panci aluminium	Ukuran 24 cm, sedang	1/24	Buah	
38.	Sendok masak	Aluminium	1/12	Buah	
39.	Rice cooker ukuran (setengah) liter	¹ / ₂ SNI, sedang	1/48	Buah	
40.	Kompur dan perlengkapannya:	SNI, sedang		Buah	

	a. kompor gas 1 tungku		1/48	
	b. selang dan regulator		1/24	
	c. tabung gas 3 kg		1/60	
41.	Gas elpiji	Tabung melon 3 kg	2	Tabung
42.	Ember plastik	Isi 20 liter	2/12	Buah
43.	Gayung plastik	Sedang	1/12	Buah
44.	Listrik	PLN 1.300 volt ampere	80	kWh
45.	Bola lampu hemat energi	14 watt	3/12	Buah
46.	Air bersih	Standar Perusahaan Daerah Air Minum	3,5	m ³
47.	Sabun cuci pakaian	Bubuk detergen	1,5	Kilogram
48.	Sabun cuci piring (cair)	Refil	1	800 ml
49.	Setrika	SNI, sedang	1/48	Buah
50.	Rak piring portable plastik	Plastik, kecil	1/24	Buah
51.	Pisau dapur	stainless	1/36	Buah
52.	Cermin	30 cm x 50 cm	1/36	buah
PENDIDIKAN				
53.	Televisi	LED 21	1/60	Buah
54.	Ballpoint/pensil	Non refil	6/12	Buah
KESEHATAN				
Sarana kesehatan:				
	a. Pasta gigi	80 gram	1	Tube
	b. Sabun mandi	80 gram	2	Buah
55.	c. Sikat gigi	Produk lokal, sedang	6/12	Buah
	d. Shampo	Produk lokal, 100 ml	1	Botol
	e. Korek kuping	Produk lokal	4/12	Box isi 50
	f. Alat cukur	Produk lokal	1	Buah
56.	Deodorant	100 ml/gram	6/12	Buah
57.	Obat anti nyamuk	Cair, semprot, 325 (tiga ratus dua puluh lima) mililiter	1	Kaleng
58.	Potong rambut	Non salon	6/12	Kali
59.	Sisir	Plastik	2/12	Buah
TRANSPORTASI DANKOMUNIKASI				
60.	Transportasi kerja dan lainnya	Angkutan umum	30	Pergi pulang (hari)
61.	Paket pulsa dan data HP	Elektrik, setara telkomsel	2	Gigabyte
REKREASI, TABUNGAN, DAN JAMINAN SOSIAL				
62.	Rekreasi	Dalam kota/kabupaten	2/12	kali
63.	Tabungan (2% total pengeluaran)		2	%
64.	Jaminan sosial (2% total pengeluaran)		2	%

Sumber: (Anon 2020)

Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa riset yang meneliti mengenai wisata syariah sebagai peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya. Salah satunya adalah penelitian

yang dilakukan oleh Inten Eqa Saputri (2020) yang bertujuan untuk mengetahui potensi pengembangan wisata syariah di Pantai Seruni. Dalam penelitian tersebut memiliki 3 hasil penelitian, yang pertama terdapat beberapa potensi pengembangan syariah yang ada di Pantai Seruni diantaranya terdapat makanan halal dengan logo halal MUI, proses pengelolaan makanan dan minuman yang mengikuti aturan islam dan tidak ada minuman keras yang diperjual belikan. Hasil yang kedua adalah masyarakat Pantai Seruni area pesisir telah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga mendapatkan kesejahteraan yang cukup berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Hasil yang ketiga adalah potensi pengembangan wisata syariah sebagai lapangan kerja baru telah memberikan dampak yang cukup tinggi dalam penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar dengan banyaknya kafe-kafe yang ada di Pantai Seruni.

Kemudian penelitian lainnya juga mengenai dampak dari industri pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja dalam perspektif ekonomi islam yang diteliti oleh Romi Putra Saroji dalam jurnal Al-Tijary (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) pada tahun 2018. Dalam penelitiannya tersebut memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dampak industri pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja ditinjau dari perspektif ekonomi islam. Hasil dari penelitian tersebut diantaranya adalah bidang hotel, kuliner (restoran), Biro Perjalanan Wisata dan objek wisata menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja selama 2010-2015 yang semakin meningkat untuk masing-masing bidang tersebut. Pendukung pengembangan pariwisata seperti hotel dan kuliner belum semuanya berprinsip pada pariwisata syariah dikarenakan tidak semua hotel memiliki konsep hotel syariah, atau makanan-makanan di restoran tidak semuanya berlabel halal yang masih membuat ragu wisatawan, khususnya wisatawan muslim.

Selain itu juga, dalam penelitian yang dilakukan oleh Gustina, Yenida, dan Novadilastri (2020) yang bertujuan untuk mengeksplorasi potensi wisata halal yang di miliki oleh Pantai Air Manis (PAM) yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data primer sebagai sumber datanya. Data tersebut di peroleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap responden yang dipilih. Hasil dari penelitian tersebut adalah secara positif, dengan terbukanya destinasi wisata halal PAM (Pantai Air Manis) dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga dapat meningkatkan taraf hidup.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2005), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang memahami tentang fenomena sosial dari perspektif partisipan. Hal ini bisa juga diartikan sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti suatu kondisi dan situasi suatu objek penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan menitik-beratkan gambaran lengkap mengenai fenomena yang dikaji daripada merincikan menjadi variabel-variabel yang berkaitan (Rahardjo 2010).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif studi kasus (*case studies*) yaitu penelitian mendalam mengenai individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu yang

bertujuan untuk mendapatkan deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Data diperoleh melalui wawancara (*interview*), observasi, dan arsip (Rahardjo 2010).

Lokasi Penelitian

Penelitian berlokasi di Pantai Biru, Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kecamatan Tanjung Bumi terletak di sebelah utara Kabupaten Bangkalan sekitar 40 km, tepatnya perbatasan antara batas Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang yaitu berada pada:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sepulu, Bangkalan.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banyuates, Sampang.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kokop, Bangkalan.
- d. Sebelah utara diapit oleh Laut Jawa.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur purposif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan masalah penelitian tertentu (Bungin 2007). Hal ini dikarenakan peneliti menentukan informan sesuai dengan karakteristik yang diinginkan, yaitu informan yang sangat memahami Desa Telaga Biru, terutama wisata Pantai Biru. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Telaga Biru, yaitu Bapak Suhdi
2. Warga desa Telaga Biru yang juga bekerja di wisata Pantai Biru

Jenis dan Sumber Data

Data Primer

Menurut Sugiyono (2016), data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Sugiyono juga berpendapat bahwa sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian, baik dengan cara observasi, maupun pengamatan langsung. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan penelitian.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah terkumpul dengan tujuan sebagai penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Data tersebut dapat ditemukan dengan cepat (Saputri 2020). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh dari artikel, jurnal, dan situs web yang terkait dengan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data dari seorang narasumber dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan atau bisa disebut juga dengan kegiatan tanya-jawab antara penanya dengan narasumber/informan.

2. Observasi Partisipasi (*Participant Observer*)

Metode ini merupakan mengamati keseharian manusia menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya (Bungin 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam perkembangannya, pantai ini juga memunculkan pendapatan dan keuntungan bagi wisata itu sendiri dan juga masyarakat Desa Telaga Biru. Keuntungan tersebut berasal dari tiket parkir dan tiket masuk wisata. Pada setiap bulannya, pengelola memberikan target atau ketetapan pemasukan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Namun, ketika wisata Pantai Biru mengalami sepi pengunjung, upah yang diberikan kepada setiap pekerja berjumlah tetap, tidak mengalami pengurangan dikarenakan menurut Bapak Suhdi sendiri enggan memberhentikan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan para pekerja tersebut masih memiliki keluarga yang mereka nafkahi. Berikut ini merupakan keterangan dari Bapak Suhdi:

“kalau sepi itu tetap masuk semua, tidak ada salah satu yang libur. Kadang itu waktu covid itu 2 bulan saya masukkan walaupun nggak ada orang. Yah kan yang penting itu gini, kalau saya berhentikan, mau kerja apa anak-anak? Tapi kalau saya pekerjakan, hanya saya nanti katakanlah desa memberikan subsidi ke mereka, seperti itu. Kalau diliburkan, otomatis tidak bekerja. Terus anak istrinya bagaimana? Pertimbangan seperti itu. Satu hari kadang dapat 20 ribu. Padahal anunya 25 juta. Satu bulan itu pernah dapat 2 juta. Ya kita nomboki, desa yang nomboki. Tetap gajinya.”

Apabila dalam satu bulannya target tidak tercapai, maka keuntungan yang didapatkan di bulan lain akan digunakan untuk menutupi kekurangan dana tersebut. Berikut merupakan keterangan dari Kepala Desa:

“targetnya satu bulan itu harusnya, harus ya! Minim ya, minim target saya itu paling sedikit 40 juta satu bulan. Kenapa? Karena pengeluaran yang kami siapkan itu hampir 38 juta sebulan, dari apa ya, kesejahteraan pekerja, ada anak yatim, ada anak yang berprestasi, ada intensif guru ngaji, trus ada masyarakat yang tidak mendapat bantuan PKH, bantuan dari pemerintah. Untuk menutupi yang kurang itu ya kan ada (pendapatan) yang 100 juta, ada yang sedikit. Ya itu anunya. Biasa kan orang dagang rugi untung, bulan ini rugi, kemarin untung jadi nutupin yang bulan ini. Ya disaat rugi kita harus terima, mau gimana lagi?”

Keuntungan tersebut akan dibagi untuk PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pokdarwis, dan juga masyarakat Desa Telaga Biru. Berikut ini merupakan keterangan dari Kepala Desa:

“... tapi buat saya, rakyat saya dahulukan, nanti sisanya kita bagi buat PAD. PAD pun kan buat pembangunan juga, bukan lari ke pemerintah, yah kan sama-sama merasakan. Makanya kita dahulukan untuk rakyat. Karena menurut saya dana desa itu untuk rakyat, untuk pembangunan desa. Cuma karena saya ingin rakyat merasakan, alhasil saya buat ini (wisata Pantai Biru), dan hasilnya saya kebalikan untuk rakyat. Selebihnya kita masukkan ke PAD, nanti kembali ke desa. Ya kan gitu?”

Menurut pemaparan Kepala Desa sendiri, setiap KK (Kartu Keluarga)

yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah akan mendapatkan bantuan tersebut. Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut diharapkan untuk melapor kepada Pemerintah Desa. Untuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa sembako yang terdiri dari 3 kg beras dan mi instan dengan total sembako yang diberikan berjumlah Rp. 35.000 / bulan. Berikut merupakan keterangan dari Bapak Suhdi:

“Warga yang tidak mendapatkan PKH, BPNT, Raskin dapat sembako. Sembako itu sekitar Rp. 35.000-an. Beras 3 kg sama sarimi.”

Salah satu warga yang bekerja sebagai kuli juga memberi tanggapan:

“oh ya istri saya dapat, kalau dari PAD itu sama Pak Kepala Desanya dari penghasilan Pantai Biru sampai ke penghasilannya pasar. Pengelola pasar itu hasilnya dikasih ke warga juga. Ada pembagian santunan anak yatim, ada pembagian sembako perbulan. PAD-nya itu dikasih ke warga.”

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa bantuan juga didapatkan dari pengolahan sampah yang nantinya dananya akan digunakan dalam bantuan-bantuan terhadap warga Desa Telaga Biru. Namun, untuk bantuan bulanan pada setiap KK tersebut tidak serta-merta diberikan kepada seluruh warga desa sekaligus, hanya warga yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut akan digilir di setiap dusunnya.

Selain setiap KK mendapatkan bantuan, khusus untuk anak yatim dan berprestasi di Madrasah akan mendapat bantuan dana. Bantuan untuk anak yatim yang berjumlah 16 orang berupa uang sebesar Rp. 50.000/bulan. Untuk anak-anak berprestasi di madrasah, peringkat 1 hingga 3 pada setiap kelas 2 hingga 6 diberikan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000/bulannya. Menurut pemaparan dari Kepala Desa adalah sebagai berikut:

“... yang pertama kan dari hasil itu anak yatim, terus anak-anak yang pintar (madrasah) spp-nya ditanggung desa, yang peringkat satu sampai tiga di madrasah kelas dua sampai kelas 6.”

Selain itu, menurut keterangan warga lainnya yaitu Bapak Ahmad Nurun dan Bapak Sayedi juga sama mengenai bantuan tersebut. Menurutnya, Pantai Biru merupakan usaha bersama milik warga Desa Telaga Biru. Hal tersebut dikarenakan setiap warga desa menerima hasil atau keuntungan yang didapatkan dari wisata Pantai Biru. Berikut keterangan dari Bapak Ahmad Nurun:

“Bantuan pantai biru, setiap karyawan itu dapat semua warga itu dapat. Sampai keluarga itu dapat penghasilan dari sini (keuntungan dari pantai biru). Memang untuk rakyat ini, kaum dhuafa, anak yatim itu dapat, ustad-ustad yang ngajar di madrasah itu dapat, ada 8 orang (ustad). Bukan Cuma itu, rangking 3 besar dari kelas 2 sampai kelas 6 (madrasah) itu SPP nya ditanggung Kepala Desa yang hasil dari sini (pendapatan/keuntungan yang diperoleh Pantai Biru). warga yang dapat sembako itu dananya dari sini juga, yang nggak dapat bantuan dari PKH, BLT, yang nggak dapat apa-apa itu dari sini, semuanya dibagi rata meskipun warga tersebut tergolong mampu”

Berikut merupakan keterangan lainnya dari Bapak Sayedi:

“semua warga itu dapet hasil dari sini (Pantai Biru). pokoknya yang nggak dapat BLT, PKH gitu dapet dari Pantai Biru. Bantuannya itu berupa sembako beras sama mi. Semuanya rata dapet. Meskipun keluarganya berada.”

Dampak lain yang ditimbulkan karena adanya wisata Pantai Biru adalah mengurangi pengangguran yang ada di Desa Telaga Biru. Menurut Kepala Desa Telaga Biru, setiap pekerja yang bekerja di wisata Pantai Biru tersebut merupakan masyarakat desa Telaga Biru baik penjual, kuli bangunan, satpam (keamanan) semuanya merupakan masyarakat desa Telaga Biru. Seperti yang dikatakan oleh salah satu pekerja di Wisata Pantai Biru yaitu saudari Farhatul Halidah:

“...iya warga sini (Desa Teaga Biru) semua. ...Pak Klebunnya juga mintanya dari Telaga Biru biar gak ada yang pengangguran gitu.”

Selain itu, salah satu warga lain yang berprofesi sebagai kuli di wisata tersebut juga berpendapat bahwa dampak yang mereka terima dari adanya wisata tersebut adalah salah satunya meningkatkan perekonomian mereka, berikut merupakan keterangan dari salah satu warga tersebut:

“nampaknya kalau bagi masyarakat khususnya saya ya, yang pasti nomor satu saya merasa senang, yang kedua perekonomian saya itu merasa lebih naik karena pantai biru, soalnya apa? Istri saya bisa berjualan disana dan saya sendiri bisa kerja disana...”

Manfaat lainnya yang diterima oleh masyarakat desa adalah tidak perlu membayar tiket masuk, sehingga masyarakat desa dipersilahkan untuk mengunjungi Wisata Pantai Biru tanpa membayar. Berikut merupakan keterangan dari Bapak Suhdi:

“orang sini (warga Desa Telaga Biru) gratis. Kadang orang Tanjung Bumi (desa) dan paseseh kadang nggak bayar, karena tetangga desa banyak yang nggak bayar juga kecuali kalau orang luar. Orang di tiket masuk itu hafal wajah orang-orang sini. Kan yang saya mangkel itu, kadang orang sini misalnya saya punya temen ya orang jauh (bukan masyarakat Desa Telaga Biru) kadang bawa temen itu nggak diperbolehkan sama saya. Ya kan harus seperti itu. Jangan mentang-mentang bawa temen terus nggak bayar kan nggak mungkin. Siapa yang mau bayar gajinya pegawai? Kan gitu?”

Keuntungan yang didapatkan dari wisata tersebut harus memperhatikan prinsip ketenagakerjaan dalam Islam supaya tidak menimbulkan adanya kezaliman yaitu kemerdekaan manusia, kemuliaan derajat manusia, keadilan, dan kejelasan aqad (perjanjian) dan transaksi upah (Saroji 2018).

Wisata Pantai Biru memiliki 19 pekerja, seperti yang dikatakan oleh Bapak Suhdi:

“...jumlah pegawai di Pantai itu ada 18 orang, satpam 2 orang, pintu parkir 2 orang, pintu masuk 2 orang, jaga kolam renang 2 orang, tukang bersih-bersih 1 orang, tukang taman 1 orang, jaga bebek 2 orang, kereta 1 orang, sepeda 1 orang, jaga kamar mandi 3 orang, cafe 3 orang....sama pengelola 1 orang. Pengelolanya itu ketua Pokdarwis”

Selain ke-18 orang tersebut, pihak Wisata Pantai Biru juga memberikan bayaran kepada beberapa orang lagi, yaitu 3 orang pengelola sampah beserta 1 supir dari mobil sampah dan 3 orang pengelola pasar. Berikut merupakan keterangan dari Bapak Suhdi:

...”oiya, sama bayar pengelola sampah itu Rp. 1.800.000 ada 3 orang, supirnya Rp. 2.500.000, pengelola pasar itu ada 3, yang 2 itu Rp. 1.300.000 sama 1 orang Rp. 1.900.000.”

Selain itu juga bagi penjual tidak dikenakan biaya sewa tempat, hanya terdapat biaya untuk air, listrik, dan kebersihan sebesar Rp. 5.000,- per harinya yang tentunya tidak akan memberatkan.

Fasilitas Peribadatan

Terdapat musholla di dalam area wisata, terdapat pula masjid yang terletak di depan area wisata. Bagi pengunjung yang enggan keluar dari area wisata dapat menggunakan musholla yang berada di dalam area wisata. Musholla tersebut sangat dijaga kebersihannya. Berikut merupakan pernyataan dari Bapak Suhdi:

“Mukeneh itu 1 minggu 2 kali dicuci, 2-3 hari dicuci.” Ujar Pak Kepala Desa. Disamping musholla terdapat kamar mandi beserta tempat wudhu *Kamar mandi itu setiap hari (dibersihkan),...*

Aliran air pada kamar mandi tersebut cukup lancar. Awalnya aliran airnya masih terbatas, tidak mengalir hingga tempat wudhu. Sehingga sebaiknya pengunjung berwudhu di kamar mandi. Namun sekarang desa telah membangun tempat penampungan air. Fungsi dari penampungan air tersebut selain untuk area wisata juga dapat digunakan untuk warga desa yang membutuhkan air tawar untuk dikonsumsi, dikarenakan bersebelahan dengan laut, maka beberapa sumur warga berair payau bahkan asin. Berikut merupakan pernyataan dari Bapak Suhdi:

“kemarin kan pakai mesin kecil, kalau tandon itu kan pakai 2 (mesin) mungkin air kalah (tidak menyala) disaat anak-anak lagi rame (di kolam renang). Tapi sekarang sudah dikasih mesin besar, insyaallah tidak kalah. Kedua, itu kan saya buat tandon (penampungan air) besar, nah itu insyaallah akan terlaksana (digunakan) tapi belum berfungsi (belum dijalankan)”

Namun ternyata hingga saat ini tandon atau penampungan air tersebut masih belum difungsikan dikarenakan kondisi air sekitar yang masih kurang baik untuk dikonsumsi. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya lokasi tersebut merupakan tempat pembuangan sampah sehingga mengakibatkan air yang ada di lokasi tersebut berbau tidak sedap. Sehingga Kepala Desa dibantu warga

setempat masih mencari solusi terhadap keadaan tersebut. Berikut merupakan pernyataan dari Bapak Suhdi:

“tandon itu belum berfungsi mbak, soalnya ngebor sumur waktu itu airnya bau. Disini kan dulunya tempat sampah, jadi ya gara-gara itu. Ada itu yang airnya bagus, tapi jaraknya jauh, 60 meter. Takutnya nanti pompa ke atas nggak kuat.”

Namun, walaupun aliran air masih terbatas, bersyukur kamar mandi dan kolam renang masih bisa menerima pasokan air, sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan. Terdapat musholla pada area wisata. Lokasi musholla tersebut terletak di dekat kolam renang anak-anak. Musholla tersebut berada langsung di sebelah kamar mandi sekaligus tempat berwudhu, sehingga memudahkan pengunjung ketika ingin melakukan sholat. Musholla tersebut memberikan fasilitas berupa mukenah, sajadah, dan sandal. Adapun indikator masjid/musholla menurut Kementerian Pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Indikator masjid/musholla menurut Kementerian Pariwisata

Kriteria Tempat Ibadah	Ya	Tidak	Keterangan
Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat	✓		
Memiliki pencahayaan yang cukup terang	✓		Musholla berbentuk semi terbuka.
Memiliki sirkulasi udara yang baik dengan AC (<i>Air Conditioner</i>) dan kipas angin	✓		Musholla berbentuk semi terbuka, sehingga sirkulasi udaranya sangat baik dan tidak memerlukan AC ataupun kipas angin.
Terdapat penunjuk arah kiblat, jadwal waktu sholat, dan Al-Quran		✓	
Terdapat perlengkapan sholat berupa sajadah dan mukenah yang bersih dan terawat	✓		
Terdapat pembatas ruangan antara tempat sholat pria dan wanita		✓	Pada musholla wisata, dikarenakan tempat yang kecil maka tidak ada pembatas ruangan.
Tersedia tempat berwudhu dalam kondisi bersih dan terawat, serta terpisah antara pria dan wanita	✓		Pada musholla wisata tempat wudhu tidak dibedakan antara pria dan wanita
Tersedia air bersih dan memadai untuk wudhu	✓		
Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu yang baik	✓		

Tersedia sarana kemudahan dari tempat wudhu ke tempat sholat seperti penyediaan sandal untuk berwudhu jika tempat wudhu dan tempat ibadah terpisah/berjarak ✓

Sumber : Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (2019).

Sarana dan Prasarana

Pantai Biru memiliki konsep wisata halal yang modern dengan menyajikan banyak spot foto atau bisa disebut juga dengan “*instagramable*”. Pengunjung dapat menikmati spot-spot foto yang telah disediakan. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut yang merupakan salah satu spot foto yang ada di wisata Pantai Biru, Desa Telaga Biru.

Tidak hanya itu, wisata Pantai Biru juga memiliki wahana permainan untuk anak-anak maupun dewasa. Diantaranya adalah kolam renang anak, sepeda air, dan sepeda udara. Namun saat ini, wahana sepeda udara telah dihapuskan dikarenakan lintasan yang cukup panjang yaitu 72 meter yang mengakibatkan pengunjung takut dan enggan menikmati fasilitas tersebut. Akhirnya wahana tersebut diganti menjadi *flying fox*. Berikut merupakan keterangan dari Bapak Suhdi:

“itu sepeda udara dilepas, soalnya kata orang-orang lintasannya terlalu panjang. Jadi takut yang mau naik. Akhirnya sekarang diganti jadi flying fox.”

Saat puas bermain dan berfoto, di tempat tersebut disediakan gazebo untuk menikmati angin pantai dan beristirahat sejenak. Ada pula fasilitas terbaru yang dimiliki oleh Pantai Biru, yaitu Cafe Apung. Seperti namanya, cafe ini terapung di danau buatan yang ada di Pantai Biru. Dana yang digunakan untuk pembuatan cafe apung ini berasal dari provinsi.

Gambar 4
Gazebo Pantai Biru



Pembahasan

Wisata Pantai Biru

Konsep dari wisata Pantai Biru merupakan wisata halal. Menurut *Global Muslim Travel Index* dalam jurnal *Sospol* yang ditulis oleh Alwafi Ridho Subarkah, sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan wisata halal dunia mengemukakan bahwa wisata halal merupakan pariwisata yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan memberikan fasilitas dan layanan yang ramah bagi wisatawan muslim. Beberapa hal yang perlu

diperhatikan dalam wisata halal, yaitu tersedianya layanan ibadah seperti fasilitas sholat, tersedianya makanan dengan jaminan berlabel halal, fasilitas umum yang memadai seperti toilet dengan air bersih, layanan maupun fasilitas saat bulan Ramadhan, serta tidak adanya aktivitas minuman beralkohol dan layanan yang dapat membedakan antara perempuan dan laki-laki.

Wisata Pantai Biru dalam fasilitasnya telah memiliki layanan ibadah seperti musholla dan tempat berwudhu, serta toilet yang memiliki air untuk bersuci. Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wisata Pantai Biru telah memenuhi indikator tempat ibadah yang ditentukan oleh Kementerian Pariwisata. Diantaranya yaitu ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat serta indikator perlengkapan sholat berupa sajadah dan mukenah yang bersih dan terawat, dimana musholla tersebut setiap hari dibersihkan, selain itu juga dalam 2-3 hari sekali, perlengkapan ibadah seperti mukenah, sajadah, dan sarung akan dicuci.

Indikator selanjutnya yaitu memiliki pencahayaan yang cukup terang dan memiliki sirkulasi udara yang baik dengan AC (*Air Conditioner*) dan kipas angin. Dalam indikator ini telah terpenuhi, hal tersebut dikarenakan bentuk dari musholla tersebut adalah semi terbuka, sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan sangat baik. Namun, musholla tersebut tidak memiliki penunjuk arah kiblat, jadwal waktu sholat, dan Al-Quran. Selain itu juga, di musholla, tempat wudhu, dan toilet wisata Pantai Biru tidak memiliki pembatas maupun pembeda antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga masih tersedia air untuk bersuci, dan memiliki saluran pembuangan air bekas wudhu yang baik. Kemudahan akses dari tempat wudhu ke musholla juga baik dikarenakan lokasinya yang bersebelahan. Walaupun bersebelahan, pengelola juga tetap memberikan fasilitas berupa sandal.

Untuk makanan yang ditawarkan di wisata Pantai Biru, masih belum memiliki sertifikasi halal dari MUI maupun badan yang berwenang. Selain itu juga, dalam sertifikasi halal bagi wisata Pantai Biru masih dalam proses. Dalam prosesnya, pihak wisata Pantai Biru telah bekerja sama dengan Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis bidang Kemahasiswaan, Universitas Trunojoyo Madura.

Kesejahteraan Masyarakat

Dari data yang telah diperoleh, target pemasukan yang harus dihasilkan wisata Pantai Biru adalah sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta) setiap bulannya. Adapun pengeluaran pada setiap bulannya yang dikeluarkan oleh wisata Pantai Biru adalah sebagai berikut:

1. Upah pekerja di wisata Pantai Biru
2. Khotmil Quran
3. Anak yatim di Desa Telaga Biru
4. Siswa Madrasah yang berprestasi
5. Intensif guru ngaji
6. Sembako untuk masyarakat Desa Telaga Biru

Dari rincian tersebut, penulis tidak dapat mencantumkan jumlah nominal pastinya. Hal ini dikarenakan permintaan dari Kepala Desa Telaga Biru sendiri yang catatan pengeluaran dan pemasukan wisata Pantai Biru enggan dipublikasikan. Apabila pemasukan wisata Pantai Biru melebihi target, maka dana lebihan tersebut akan disimpan jika seandainya pemasukan di bulan lain kurang dari target. Sehingga tidak akan mengalami kesulitan dalam pengeluaran

wajib pada setiap bulannya.

Dalam keputusan Gubernur Jatim nomor 188/803/KPTS/013/2021 ditentukan besaran Upah Minimum Kabupaten wilayah Bangkalan sebesar Rp 1.956.773,48. Pada kenyataannya upah yang diterima oleh tenaga kerja lebih rendah bila dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak. Pada tahun 2022 tingkat Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Bangkalan mencapai Rp 1.956.773,48 diperkirakan meningkat sebesar Rp 2.067,73 dibanding tahun sebelumnya (2021) sebesar Rp 1.954.705,75. Perbandingan antara Kebutuhan Hidup Layak dan Upah Minimum Kabupaten tidak sebanding dengan harapan masyarakat. Namun pada Tahun 2021 hingga 2022 Kebutuhan Hidup Layak Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu kelihatan dikarenakan kenaikan harga akan berakibat pada kenaikan Kebutuhan Hidup Layak dan selanjutnya akan meningkatkan upah minimum. Namun, pekerja di wisata juga masih menerima bantuan-bantuan lainnya yang bersumber dari Pantai Biru seperti sembako dan bonus-bonus lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pantai Biru merupakan salah satu pantai yang ada di Kabupaten Bangkalan. Awalnya, lokasi tersebut bukanlah tempat wisata yang seperti dikenal pada saat ini. Lokasi tersebut merupakan tambak yang dikelola oleh kepala desa sebelumnya. Namun dikarenakan kurangnya perhatian pada tambak tersebut, akhirnya Kepala Desa yang saat ini menjabat menjadikannya lokasi wisata. Peresmiannya dilakukan pada tahun 2018. Pantai Biru memiliki konsep wisata halal walaupun belum memiliki sertifikasi wisata halal secara resmi. Sebagian besar wisata tersebut telah memenuhi kriteria wisata halal seperti tersedianya masjid atau musholla, tersedianya air untuk bersuci dan fasilitas peribadatan yang memadai, serta menjamin kehalalan makanan dan minumannya walaupun masih belum memiliki sertifikat halal dari MUI.

Pembiayaan yang digunakan dalam pembangunan dan perbaikan berasal dari dana desa. Kepala desa sendiri hingga saat ini masih belum melibatkan sponsor lain dalam pembangunan Pantai Biru. Dampak dari adanya Pantai Biru diantaranya adalah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Desa Telaga Biru. Dengan adanya wisata tersebut diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan serta meningkatkan pemasukan desa tersebut. Selain itu juga, setiap keluarga berhak mendapatkan bantuan berupa sembako setiap bulannya yang totalnya berjumlah Rp. 35.000. Tidak hanya itu, anak-anak berprestasi di sekolah Madrasah mendapatkan tunjangan pendidikan berupa sejumlah uang.

Saran

Untuk kebersihan wisata cukup terjaga. Jarang ada sampah yang berserakan. Namun, kebersihan di area kantin/cafeteria masih perlu diperhatikan lagi. Untuk sarana peribadatan (musholla) yang berada di dalam area wisata, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, baik dari segi ukuran maupun kerapiannya. Sehingga apabila waktu sholat telah tiba, pengunjung tidak perlu antre karena terkendala ukuran musholla yang minimalis. Terkendalanya dana yang hanya mengandalkan dana desa dan keuntungan yang didapatkan dari wisata tersebut dirasa kurang, sehingga pembangunan dan pengembangan berjalan lambat. Diharapkan Pengelola Wisata Pantai Biru serta pemerintah setempat dapat

menggandeng sponsor lain sehingga pengembangan dan pembangunan Pantai Biru dapat segera teraksana dengan baik.

Selain itu, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi terkait masalah yang dihadapi kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Mila Sartika, and Ana Kadarningsih. 2018. "Desa Wisata Halal : Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia." *Human Falah* 5(1):29–48.
- Anon. 2020. *Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia*. Indonesia.
- Arida, Agustina, Zakiah, and Julaini. 2015. "Analisis Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Di Provinsi Aceh." *Agrisep* 16(1):66–78.
- Basuki, Agus Tri, and Adilah Awanis. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Industri Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2014." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Budiawan, Amin. 2012. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Pengolahan Ikan Di Kabupaten Demak." Universitas Negeri Semarang.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedu. Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. edited by Y. Sumiharti. Yogyakarta: Erlangga.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Gustina, Yenida, and Novadilastri. 2019. "Potensi Wisata Halal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Poli Bisnis* 11(2):121–32.
- Nasik, Khoirun. 2019. "Membaca Hambatan Implementasi Pariwisata Halal Bangkalan." *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 6(2):11–21.
- Prasetyo, Yoko, and Ane Permatasari. 2020. "Kelayakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Tahun 2019 Yoko Prasetyo 1 , Ane Permatasari 2 1." *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan* 2(1):41–52. doi: <https://doi.org/10.18196/jpk.v2i1.12545>.
- Rahardjo, Mudjia. 2010. "Jenis Dan Metode Penelitian Kualitatif." *GEMA*. Retrieved May 22, 2022 ([https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html#:~:text=Setidaknya ada delapan jenis penelitian, studi sejarah \(historical research\).](https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html#:~:text=Setidaknya%20ada%20delapan%20jenis%20penelitian,studi%20sejarah%20(historical%20research).)).
- Samsuduha. 2020. "Wisata Halal Sebagai Implementasi Konsep Ekonomi Syariah." *Journal of Islamic Law* 1:20–30.
- Saputri, Inten Eqa. 2020. "Analisis Potensi Pengembangan Wisata Halal Sebagai Lapangan Kerja Baru Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Objek Wisata Pantai Seruni Bantaeng)." Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Saraji, Romi Putra. 2018. "Dampak Industri Pariwisata Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Hotel ,

- Biro Perjalanan Wisata , Kuliner Dan Objek Wisata Kabupaten Lombok Barat).” *Al-Tijary* 4(1):61–70.
- Suparmoko, M. 2011. *Teori Ekonomi Mikro*. Edisi pert. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sutono, Anang, R. Wisnu Rahtomo, Sumaryadi, Hafizuddin Ahmad, Bagus Moeshari, Rizanto Binol, and Faisal Fahdian Puksi. 2019. *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata.
- Yuliani. 2018. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Tenaga Kerja Di Kota Samarinda.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 12(3):135–48.